



PP PMKRI
Periode 2020-2022

Diskusi Publik

POLEMIK DIBALIK PUTUSAN MK

Terkait UU Cipta Kerja

NARASUMBER



DENNY INDRAYANA

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM



ANSEL MASIKU

Advokat/Direktur LBH Kendari



Alboin Samosir
Moderator

Live Zoom Meeting

Meeting ID : 814 7432 7136

Passcode : pmkri1

SENIN, 6 DESEMBER 2021
15.00 WIB

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

**Polemik dibalik Putusan Mahkamah
Konstitusi Terkait UU Cipta Kerja**

**Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik
Indonesia**

Melbourne, 6 Desember 2021

Narahubung: Linda 085299759075

f pmkricenter @ pmkri.center t pmkri.center

ALUR BAHASAN

- 1. Tentang Mahkamah Konstitusi**
- 2. Beberapa Pertimbangan Penting Putusan 91**
- 3. Makna Putusan 91**
- 4. What Next: Konsekwensi dan Antisipasi Putusan MK**





1 | Tentang Mahkamah Konstitusi

KEWENANGAN & FUNGSI MK

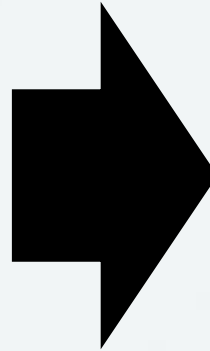
Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 :

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres menurut UUD.”



The Guardian of The Constitution

The Final Interpreter of The Constitution

The Guardian of The Democracy

The Protector of The Citizen's Constitutional Rights

The Protector of The Human Rights

PENGERTIAN HAK UJI

Hak uji adalah metode untuk menilai apakah sebuah hukum yang diberlakukan oleh pemerintah tidak melanggar hak-hak rakyat. Ada 3 jenis pengujian yang dibagi berdasarkan forum penilainya:

1. **Executive Review:** pengujian dilakukan oleh pemerintah. Contoh: Kemendagri dan/atau Gubernur dapat membatalkan keberlakuan sebuah Perda (kewenangan ini sudah dibatalkan oleh MK berdasarkan putusan No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016).
2. **Legislative Review:** pengujian dilakukan oleh lembaga legislative, melalui proses legislasi. Contoh: Perubahan UU KPK, UU Minerba dll.
3. **Judicial Review:** pengujian dilakukan oleh lembaga peradilan, melalui proses ajudikasi. Contoh: pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh MK, sedangkan Peraturan di bawah UU terhadap UU oleh MA.

JENIS PENGUJIAN DI MK

UJI MATERIIL

Pengujian UU yang **berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945**. [Contoh:] Perkara No. 80/PUU-XV/2017 tentang Uji Materil Pasal 1 angka 28, 52 ayat (1) dan (2), dan Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dsb.

UJI FORMIL

Menilai apakah **pembentukan Undang-Undang telah sesuai** dengan ketentuan yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU pembentukan peraturan perundang-undangan. [Contoh:] **Perkara No. 27/PUU-VII/2009 tentang Uji Formil UU No. 5/2004 tentang MA**. (Putusan MK: Meski pembentukan UU *a quo* terbukti cacat prosedur, namun demi **asas kemanfaatan hukum, UU *a quo* tetap berlaku**).



TENGGANG WAKTU UJI FORMIL

Pengajuan:

45 hari sejak setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara.

Putusan 27/PUU-VII/2009

Penyelesaian:

60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Putusan 79/PUU-XVII/2019

LEGAL STANDING

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



Variasi Putusan MK dari Masa ke Masa

2003 – 2008 (UU 24/2003
tentang MK)

2008 (Putusan
No. 10/PUU-
VI/2008)

2011 (UU
8/2011
perubahan
MK)

2011 -
Sekarang
(Putusan No.
48/PUU-
IX/2011)

Pasal 56-57 menyatakan putusan terdiri dari 3:

1. **Tidak dapat diterima**, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat formil;
2. **Dikabulkan**, dalam hal terdapat pasal yang bertentangan dengan UUD 1945;
3. **Ditolak**, dalam hal tidak ada pertentangan dengan norma dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Pertama kalinya dikenal putusan Konstitusional Bersyarat. Dalam putusan model ini, MK memberikan pemaknaan terhadap sebuah norma. Tak jarang MK dianggap telah masuk ke dalam ranah *positive legislator*.

Pasal 57 ayat (2a). Pada tahun 2011 MK kembali mempertegas bahwa **putusan tidak boleh memuat:**

1. **Amar selain tidak menerima, mengabulkan, atau menolak;**
2. **Perintah kepada pembentuk UU;**
3. **Rumusan norma baru sebagai pengganti norma lama.**

MK membatalkan Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Sehingga saat ini, putusan MK dapat memuat amar 'Konstitusional Bersyarat' selain 1) tidak dapat diterima; 2) dikabulkan; 3) ditolak.

SIFAT DAN JENIS PUTUSAN MK

SIFAT dan JENIS	KETERANGAN
Declaratoir-Constitutif	<i>Declaratoir</i> : Putusan hakim hanya sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. <i>Constitutif</i> : putusan menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan hukum yang baru.
Final and Binding	Putusan MK adalah pertama dan terakhir. Artinya tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan lagi terhadapnya.
Prospektif (ex-nunc)	Putusan MK tidak berlaku surut (non-retroaktif), ia berlaku untuk keadaan yang muncul kemudian atau terjadi saat itu.
Erga Omnes	Putusan MK berlaku untuk semua pihak (masyarakat dan lembaga di Indonesia), tidak terbatas hanya mengikat pihak yang mengajukan permohonan.

Konstitusional Bersyarat

Conditionally Constitutional

Konstitusional Bersyarat (conditionally constitutional), suatu UU atau bagiannya menjadi konstitusional (tidak bertentangan dengan UUD) sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan MK, sebaliknya jika syaratnya tidak dipenuhi menjadi inkonstitusional (bertentangan dengan UUD).

The law remain valid, but can be invalidated in the future if the legislator failed to comply with the Court's prescriptions in terms of interpreting and implementing the law.



Inkonstitusional Bersyarat

Conditionally Unconstitutional

Suatu UU atau bagiannya adalah inkonstitusional (bertentangan dengan UUD) pada saat putusan dibacakan, dan menjadi konstitusional (tidak bertentangan dengan UUD) apabila syarat sebagaimana ditetapkan MK dipenuhi. Jika syarat yang ditetapkan MK tidak dipenuhi, menjadi tetap inkonstitusional (bertentangan dengan UUD).

The law is invalid, but can be validated in the future if the legislator comply with the Court's prescriptions in terms of interpreting and implementing the law.





2 | Beberapa Pertimbangan Penting Putusan 91

Yang Mengikat dari Suatu Putusan

AMAR Putusan

Bagian Vonis

Pertimbangan Ratio Decidendi

BUKAN pertimbangan **Obiter Dicta**, tidak penting, tidak mengikat



Putusan MK 91, putusan uji formil yang pertama kali dikabulkan sejak tahun 2003, sebelumnya terdapat 69 uji formil yang tidak dikabulkan satu pun, sehingga menjadi *landmark decision*.

Akhirnya MK menyadari banyaknya manipulasi partisipasi publik dalam pembuatan UU. Harusnya diberlakukan juga pada pengujian UU KPK dan Minerba.

Putusan MK yang paling perlu menjadi perhatian adalah Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menguji formil UU Cipta Kerja (Putusan 91).



PENGUCAPAN PUTUSAN JR UU Cipta Kerja

No	Putusan	Pemohon	Jenis Gugatan
1	91/PUU-XVIII/2020	Hakiimi Irawan Bangkid dkk	Formil
2	87/PUU-XVIII/2020	DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa	Materiil
3	101/PUU-XVIII/2020	KSPI	Materiil
4	103/PUU-XVIII/2020	KSBSI	Materiil & Formil
5	105/PUU-XVIII/2020	PP FSP TSK – SPSI	Materiil & Formil
6	107/PUU-XVIII/2020	Serikat Petani Indonesia	Formil
7	108/PUU-XVIII/2020	Ignatius Supriyadi dkk	Materiil
8	3/PUU-XIX/2021	PP FSP RTMM-SPSI	Materiil
9	4/PUU-XIX/2021	FSP KEP SPSI	Materiil & Formil
10	5/PUU-XIX/2021	Putu Bagus dkk	Materiil
11	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam dkk	Formil
12	55/PUU-XIX/2021	Farwiza dkk	Materiil

Putusan MK UU Ciptaker yang N.O.

1. Putusan 3/PUU-XIX/2021 – N.O., Tidak ada Legal Standing
2. 4/PUU-XIX/2021 – N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
3. 5/PUU-XIX/2021 – N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
4. 6/PUU-XIX/2021 – N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
5. 55/PUU-XIX/2021 – N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
6. 87/PUU-XVIII/2020 – N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
7. 101/PUU-XVIII/2020 – N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
8. 103/PUU-XVIII/2020 – N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
9. 105/PUU-XVIII/2020 – N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
10. 107/PUU-XVIII/2020 – N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91
11. 108/PUU-XVIII/2020 – N.O., Kehilangan objek karena Putusan 91

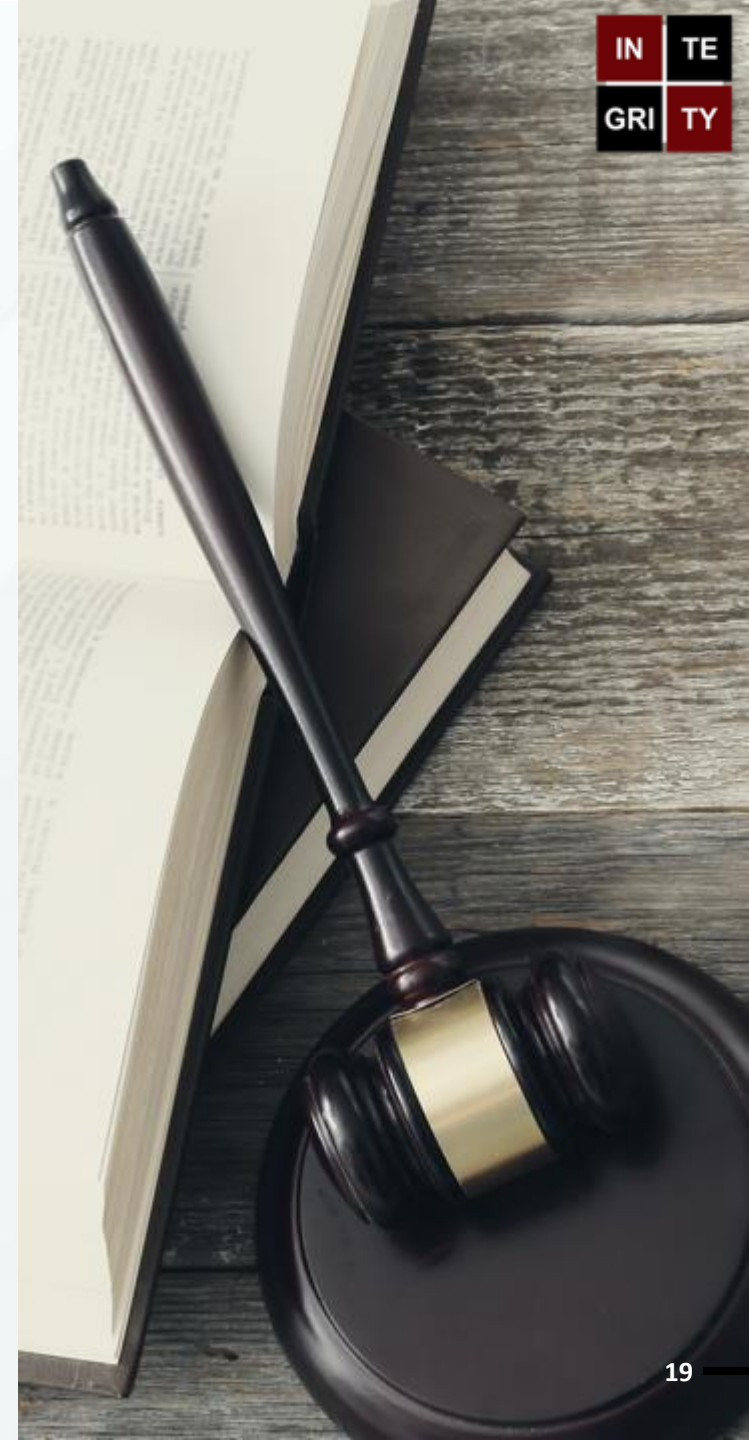
PARA PEMOHON PUTUSAN 91

1. **PEMOHON I**, Pegawai PKWT, merasa dirugikan akibat UU Cipta Kerja **menghapus** jangka waktu kontrak, pemangkasan waktu istirahat mingguan, beberapa jenis upah, sanksi perusahaan tidak bayar upah, hak buruh mengajukan PHK.
2. **PEMOHON II**, Mahasiswa, merasa dirugikan akibat berlakunya UU Cipta Kerja menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis dalam aktivitas industri dan ekonomi, sehingga mereduksi tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi.
3. **PEMOHON III**, Dosen HTN-HAN, merasa dirugikan karena UU Cipta Kerja menjadikan praktik ketatanegaraan tidak dapat dijelaskan secara akademik kepada peserta didik.
4. **PEMOHON IV**, Perkumpulan Migrant-CARE, merasa dirugikan karena tidak dilibatkan dalam proses perubahan Pasal UU Perlindungan Pekerja Migran.
5. **PEMOHON V dan VI**, Perkumpulan Masyarakat Adat, merasa dirugikan akibat adanya penghapusan sanksi pidana terhadap penyerobotan tanah ulayat.

PEMOHON I dan II tidak dapat diterima akibat dianggap tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional dalam proses pembentukan UU *a quo*.

4 (EMPAT) DASAR PERMOHONAN

1. Metode *Omnibus Law* menjadikan **ketidakjelasan bentuk UU**, apakah perubahan, UU baru, atau pencabutan? Hal itu bertentangan dengan Lampiran II UU 12/2011.
2. Metode *Omnibus Law* **tidak dikenal** dalam UU 12/2011 *jo* UU 15/2019.
3. Terdapat Norma di UU Cipta Kerja yang **diubah pasca persetujuan** Bersama DPR dan Presiden.
4. **Bertentangan** dengan Asas Kejelasan Tujuan, Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Asas Kejelasan Rumusan, dan Asas Keterbukaan.



MAHKAMAH KESAMPINGKAN SAKSI DARI ANGGOTA DPR RI

1. **Firman Soebagyo**, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.
2. **Hendrik Lewerissa**, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

*... berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud **merupakan anggota DPR** dan **secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan** dan keberadaan keduanya **tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi** sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut.*

Mahkamah Konstitusi.

KEWAJIBAN NASKAH AKADEMIK

*Perihal rancangan undang-undang dimaksud, **pengusulannya harus disertai dengan Naskah Akademik (NA)**. Secara substansif, NA minimal memuat, yaitu: dasar-dasar atau alasan-alasan (urgensi) diperlukannya usulan suatu undang-undang atau revisi suatu undang-undang. Dengan penjelasan dimaksud, masyarakat dapat mengetahui implikasinya dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan jika substansi rancangan undang-undang yang diusulkan tidak diakomodasi menjadi undang-undang.*

*Mahkamah Konstitusi – Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 386.
Pasal 43 ayat (3) UU 12/2011.*



5 (LIMA) TAHAPAN PENGGAJUAN RUU

1. **Pengajuan rancangan** undang-undang;
2. **Pembahasan** bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945;
3. **Persetujuan bersama** antara DPR dan presiden;
4. **Pengesahan** rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan
5. **Pengundangan.**



BATU UJI FORMIL MK

1. **Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur** pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
2. **Pengujian atas bentuk** (format) atau sistematika undang-undang;
3. **Pengujian** berkenaan dengan **wewenang** lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
4. **Pengujian** atas hal-hal **lain** yang tidak termasuk pengujian materiil.

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua



PENGUJIAN TATA CARA & PROSEDUR

1. Pembahasan.
2. Persetujuan.
3. Pengesahan.
4. Pengundangan.
5. Partisipasi Masyarakat.

Dengan demikian, berarti setiap pembentuk peraturan perundang-undangan, *in casu* pembentuk UU, harus menggunakan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang sudah ditentukan, baik yang terkait dengan penyusunan naskah akademik maupun rancangan undang-undang, sebagaimana hal tersebut dimaktubkan dalam Pasal 44 dan Pasal 64 UU 12/2011 yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 44 menyatakan:

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 64 menyatakan:

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3)

UU Cipta Kerja TIDAK SESUAI STANDAR BAKU

sampai dengan Pasal 15 UU 11/2020], maka UU 11/2020 tidaklah sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hal demikian sesungguhnya menunjukkan norma yang dibentuk tersebut seolah-olah sebagai undang-undang baru. Namun, substansi terbesar dalam UU

UU 12/2011 *jo* UU
15/2019 adalah
STANDAR BAKU.

TUMPANG TINDIH DAN KEBINGUNGAN ASAS

[3.18.1.6] Bahwa jika yang dilakukan adalah perubahan suatu UU, tidak perlu dibuat ketentuan umum yang berisi nomenklatur baru, yang kemudian diikuti dengan rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup, kecuali jika hal-hal yang akan diubah dari suatu undang-undang mencakup materi tersebut. Sebab, dari sejumlah UU yang telah diubah oleh UU 11/2020, UU asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku - walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan UU lama tersebut dalam UU 11/2020 -, sementara, dalam UU yang lama telah ditentukan pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing UU yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam masing-masing UU tersebut [vide Penjelasan Umum UU 12/2011].

Oleh karena itu, dengan dirumuskannya asas-asas dan tujuan dalam UU 11/2020 yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah UU yang dilakukan perubahan akan menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataannya masih berlaku. Berkenaan dengan hal ini, UU 12/2011 telah

LAMANYA PROSES, TIDAK DAPAT JADI ALASAN MENGENYAMPINGKAN PROSEDUR

Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami tujuan penting menyusun kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja beserta pengaturannya, dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang. Namun, yang menjadi persoalan adalah tidaklah dapat dibenarkan dengan mengatasnamakan lamanya waktu membentuk UU maka pembentuk UU menyimpangi tata cara yang telah ditentukan secara baku dan standar demi mencapai tujuan penting tersebut. Karena, dalam suatu negara demokratis konstitusional tidaklah dapat dipisahkan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang benar dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, upaya untuk mencapai tujuan tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku, dan standar dalam proses pembentukan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi – Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 402.



KOHERENSI TEKNIS DAN SUBSTANSI (FORMIL & MATERIL)



adanya sebab lain tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengambil “jalan pintas” pembentukan UU dengan tidak menggunakan ketentuan tata cara pembentukan UU yang telah ditentukan dalam UU 12/2011 sebagai panduan atau pedoman baku atau standar. Menurut Mahkamah, keharusan untuk patuh pada ketentuan teknis atau tata cara bukan berarti Mahkamah tidak mementingkan aspek substansi yang telah disusun dalam norma UU 11/2020, karena pada prinsipnya dalam pembentukan UU antara teknis dan substansi (formil dan materiil) tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adanya persoalan pada aspek teknis atau tata cara pembentukan akan berdampak pada tidak terwujudnya tertib hukum pembentukan suatu peraturan yang pada akhirnya akan berdampak pula pada tidak dapat dilaksanakannya substansi dari peraturan yang telah dibentuk.

Mahkamah Konstitusi – Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 403.

APAPUN METODENYA, YANG PASTI HARUS SESUAI HUKUM.

[3.18.2.2] Bahwa terlepas dari definisi *omnibus law* tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan teknik atau metode apapun yang akan digunakan oleh pembentuk UU dalam upaya melakukan penyederhanaan UU, menghilangkan berbagai tumpang tindih UU, ataupun mempercepat proses pembentukan UU, bukanlah persoalan konstitusionalitas sepanjang pilihan atas metode tersebut dilakukan dalam koridor pedoman yang pasti, baku dan standar serta dituangkan terlebih dahulu dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi pedoman bagi pembentukan UU yang akan menggunakan teknik atau metode tersebut. Diperlukannya tata cara yang jelas dan baku dalam

PERBANDINGAN 3 (TIGA) METODE PENYEDERHANAAN UU.

UU 7/2017 Pemilu	UU 32/2004 Pemda	UU Cipta Kerja
Menyederhanakan 3 (tiga) UU menjadi 1: - UU 42/2008 Pilpres. - UU 15/2011 Penyelenggara Pemilu. - UU 8/2012 Pileg.	Menggabungkan 2 (dua) materi, tidak hanya membahas mengenai kewenangan Pemda, namun juga perihal Pemilihan Kepala Daerah.	Merubah pasal dari 78 UU sekaligus, dengan materi muatan yang benar-benar berbeda dan terpisah satu sama lain.
Substansi hukum yang diatur cenderung selaras.	Substansi hukum yang diatur cenderung selaras.	Substansi hukum yang diatur sangat berbeda antara 1 UU dengan UU lain.
Simpel.	Simpel.	Sangat Rumit.
Dasar Hukum: UU 12/2011.	Dasar Hukum: UU 10/2004.	Dasar Hukum: TIDAK ADA.

TIDAK *APPLE TO APPLE*

[3.18.2.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, karakter penyederhanaan UU yang ditempuh baik dalam pembentukan UU 32/2004 sebagaimana diatur dalam UU 10/2004 maupun pembentukan UU 7/2017 sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, masih berada dalam koridor hukum tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, karakter metode *omnibus law* dalam UU 11/2020 berbeda dengan pembentukan UU 32/2004 dan UU 7/2017. Hal tersebut terlihat dari jumlah UU yang dilakukan penyederhanaan yaitu berjumlah 78 UU dengan materi muatan yang saling berbeda satu sama lain dan seluruh UU yang digabungkan tersebut masih berlaku efektif kecuali pasal-pasal yang diubah dalam UU 11/2020. Oleh karena itu tidak *apple to apple* apabila dibandingkan dengan penyederhanaan UU yang dilakukan dalam UU 32/2004 dan UU 7/2017. Dengan melihat perbedaan tersebut, model penyederhanaan UU yang dilakukan oleh UU 11/2020 menjadi sulit dipahami apakah merupakan UU baru, UU perubahan, atau UU pencabutan, sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam Sub-Paragraf [3.18.1].

KESALAHAN FORMIL FATAL UU Cipta Kerja

1. Perubahan Pasca Persetujuan:

- Pada halaman 151-152 RUU Ciptaker (yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden), Pasal 46 UU Migas BERUBAH.
- Namun, pasca diundangkan, Pasal 46 hilang.

2. Kesalahan Kutip:

- Perubahan Pasal 6 UU Cipta Kerja merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a mengenai peningkatan ekosistem investasi. Rupanya, pasal tersebut tidak mengatur mengenai ekosistem investasi, melainkan bidang hukum. Seharusnya pasal yang dirujuk adalah Pasal 4 huruf a.



TERTUTUPNYA RUANG PUBLIK



Bahwa sementara itu berkenaan dengan asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat [vide Risalah Sidang tanggal 23 September 2021], pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang *a quo*. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

Urgensi Partisipasi Publik

*Meaningful
Participation,*
BUKAN hanya
formalitas ataupun
manipulatif.

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: *pertama*, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); *kedua*, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan *ketiga*, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

KESIMPULAN MAHKAMAH



[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Mahkamah Konstitusi – Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 412.

KESIMPULAN MAHKAMAH



1. Tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang
2. Terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan Bersama DPR dan Presiden
3. Bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

KESIMPULAN: Pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi ketentuan UUD 1945, harus dinyatakan cacat formil.

Mahkamah Konstitusi – Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 412.



3 | Makna Putusan 91

Mahkamah Konstitusi Galau, UU Cipta Kerja Kacau Balau

Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner Integrity Law Firm

Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi membacakan 12 putusan terkait dengan konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hanya satu permohonan yang dikabulkan sebagian. Sebelas perkara lain tak diterima: satu karena dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), 10 karena dianggap sudah "kehilangan obyek".

Apresiasi

Putusan 91 patut mendapatkan apresiasi karena untuk pertama kali MK mengabulkan uji formil suatu undang-undang. Sebelumnya, sejak tahun 2003 hingga sebelum dibacakannya Putusan 91, terdapat 69 pengujian formil, dan tak ada satu pun yang dikabulkan MK. Padahal, banyak proses legislasi kita yang problematik, misalnya disahkan tanpa memenuhi quorum kehadiran atau karena minim melibatkan publik.

Putusan 91 adalah *landmark decision* dalam makna, proses legislasi harus mendapat perhatian serius dan sama pentingnya dengan substansi undang-undang itu sendiri. Proses legislasi yang mengabaikan asas-asas, misalnya, akan menyebabkan undang-undang itu dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Putusan 91 juga menegaskan setiap rancangan undang-undang (RUU) wajib memiliki naskah akademik.

Yang paling melekakan, MK akhirnya sadar banyaknya praktik manipulasi partisipasi publik. MK menilai parameter partisipasi publik harus benar-benar bermakna (*meaningful participation*).

Oleh sebab itu, kegiatan yang hanya formalitas dan seremoni belaka tidak boleh dianggap sebagai partisipasi publik. MK menegaskan, "Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu, pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)."

Better late than never. Lebih baik

terlambat daripada tidak sama sekali. Seandainya MK juga menerapkan prinsip partisipasi publik yang setara nilainya, akan banyak kepentingan konstitusional publik yang diselamatkan.

Dengan standar yang sama, harusnya uji formil perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang sejatinya menihilkan partisipasi publik juga wajib dibatalkan karena menelikung daulat rakyat, dan karena itu bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi dan demokrasi. Di kedua perubahan UU itu, tanpa pembatalan oleh MK, yang dimenangkan dan tersenyum lebar adalah kekuatan oligarki yang koruptif.

Kekacauan serius

Meskipun perlu diapresiasi, Putusan 91 juga mempunyai persoalan serius yang berbahaya bagi kelangsungan norma hukum di lingkup cipta kerja. Karena MK yang gamang dan galau, implementasi UU Cipta Kerja menjadi kacau balau. Paling tidak ada dua kekacauan serius yang lahir akibat dari kegalauan Putusan 91.

Pertama, Putusan 91 menghadirkan impunitas konstitusional selama maksimal dua tahun bagi keseluruhan substansi UU Cipta Kerja. MK berargumentasi, substansi UU Cipta Kerja sudah berubah dengan Putusan 91, maka uji materiil atas UU Cipta Kerja tidak bisa dilakukan karena telah "kehilangan obyek". Hal demikian tentu saja sangat berbahaya dan tidak tepat. Karena Amar ke-4 Putusan 91 dengan tegas memerintahkan UU Cipta Kerja paling tidak selama dua tahun, meskipun pada saat yang sama dinyatakan inkonstitusional.

Bagaimana mungkin suatu undang-undang yang masih berlaku tidak bisa diuji materi konstitusionalitasnya. Lain halnya jika putusan MK menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan. Maka benar, bahwa obyek pengujian materiil telah hilang. Namun, karena putusan MK masih memberi toleransi masa hidup maksimal dua tahun kepada UU Cipta Kerja, maka menyatakan uji materiil tidak bisa dilakukan karena "kehilangan obyek" menjadikan UU Cipta Kerja sebagai satu-satunya undang-undang yang tidak dapat diuji isinya, meskipun masih berlaku.

Kedua, sebenarnya tidak ada yang aneh dengan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dalam Putusan 91 tersebut. MK sudah berulang kali memberikan keputusan demikian. Apalagi, logika mem-

berlakukan sementara suatu undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional memang bukan pertama kali dilakukan MK. Misalnya, MK memberi waktu tiga tahun berlakunya pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor)—meskipun Pasal 53 UU KPK-nya dinyatakan inkonstitusional (vide Putusan No 012-016-019/PUU-IV/2006).

Logika yang sekilas terkesan inkonsisten itu adalah jithad MK untuk menghindari kekacauan hukum, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan, bukan hanya kepastian hukum. Jadi memberi ruang maksimal dua tahun untuk tetap berlakunya UU Cipta Kerja, walaupun telah dinyatakan inkonstitusional, dapat dibaca sebagai toleransi MK agar tak terjadi kekacauan hukum karena telanjur banyak aturan pelaksanaan, dan telah diimplementasi-

kannya UU Cipta Kerja dalam berbagai sektor kehidupan bernegara. Namun, persoalan menjadi kacau balau ketika MK menambahkan pertimbangan 3.20.5 dan Amar ke-7 yang "menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas". Penangguhan tindakan/kebijakan demikian menimbulkan banyak persoalan yang tidak sederhana.

Pertama, buat apa MK memberlakukan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional kalau hanya untuk hal yang tidak strategis dan tidak berdampak luas. Kalau hanya untuk urusan yang remeh-temeh demikian, UU Cipta Kerja tidak diperlukan dan lebih bagus dibatalkan seketika saja tanpa waktu toleransi dua tahun.

Kedua, Pasal 4 UU Cipta Kerja mengatur bahwa ruang lingkup kerja UU Cipta Kerja adalah kebijakan strategis, yang logikanya pasti berdampak luas. Dengan demikian, menangguhkan pelaksanaan tindakan/kebijakan UU Cipta Kerja untuk yang bersifat strategis, berarti menunda pelaksanaan keseluruhan UU Cipta Kerja. Konsekuensinya, masa toleransi dua tahun tak diperlukan lagi. Sebab, untuk apa pula memberlakukan

suatu undang-undang yang inkonstitusional, padahal seluruh pelaksanaannya ditanggguhkan?

Last but not least, yang paling kacau balau dari adanya Amar ke-7 adalah karena semua tindakan/kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya harus ditanggguhkan, sedangkan aturan-aturan lama masih tidak dapat digunakan karena telah diubah atau dicabut UU Cipta Kerja yang masih berlaku.

Akibatnya, akan timbul kekosongan tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas di bidang cipta kerja. Dasar hukumnya masih berlaku, tapi harus ditanggguhkan pelaksanaan tindakan/kebijakan hukumnya. Untuk bidang cipta kerja yang pastilah sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak, putusan yang demikian tentu saja adalah kekeliruan yang fatal dan mendasar.

Solusi

Bagaimanapun Putusan 91 sudah diterbitkan, final, dan mengikat (*final and binding*). Maka, pembuat undang-undang (Presiden, DPR, dan DPD) harus segera melaksanakan putusan MK tersebut dengan memperbaiki pembuatan UU Cipta Kerja.

Langkah pertama adalah menyusun aturan baku di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengkomodasi model *omnibus*.

Selanjutnya, proses legislasi harus mengoreksi kekurangan-kekurangan yang dipersiapkan oleh MK, termasuk soal urgensi partisipasi publik yang betul-betul nyata dan bermakna.

Langkah cepat pembuat undang-undang tidak bisa ditunda lagi karena kekosongan dasar untuk tindakan/kebijakan strategis harus segera dicarikan solusinya. Yang juga tidak boleh diulupkan, meskipun MK hanya menyoal proses pembuatannya, tetapi karena semuanya akan diulang kembali—terlebih dengan syarat partisipasi publik yang bukan formalitas semata—pembahasan lagi materi UU Cipta Kerja menjadi tidak terhindarkan.

Ujungnya harus diperjuangkan lahirnya undang-undang yang tidak hanya menjamin idim investasi yang sehat, tetapi juga mengabdikan kepentingan publik pemilik Republik. Cukuplah sekali MK dibuat galau karena UU Cipta Kerja yang kacau balau.

UU Cipta Kerja sedari awal sudah mengundang kontroversi. Namun MK pun galau saat mengadili (memutuskannya). Sehingga hadirilah putusan yang ambigu;

- Amar 4 menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku,
- Amar 7 memerintahkan penangguhan,
- 10 Putusan terkait UU Cipta kerja di *N.O* akibat hilang obyek,
- Penangguhan dilakukan terhadap kebijakan strategis dan berdampak luas
- UU Cipta Kerja mengatur hal strategis dan berdampak luas (lihat Pasal 4 UU Cipta kerja dan Pasal 1 angka 2 UU PPP).
- Lebih lengkap? Lihat di artikel Kompas and *next slides*.

► klik.kompas.id/internasional



Baca artikel lainnya seputar Internasional di Kompas.id dengan memindai QR Code.

Yang Mengikat dari Suatu Putusan

AMAR Putusan

Bagian Vonis

Pertimbangan Ratio Decidendi

BUKAN pertimbangan **Obiter Dicta**, tidak penting, tidak mengikat

Jadi Masalah Bila: Ada Inkonsistensi



1. Tidak ada di pertimbangan hukum, tiba-tiba tanpa dasar argumentasi muncul di Amar Putusan
2. Berbeda antara pertimbangan mengikat (*ratio decidendi*) dengan amar putusan
3. Berbeda di antara amar putusan sendiri

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

AMAR PUTUSAN

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

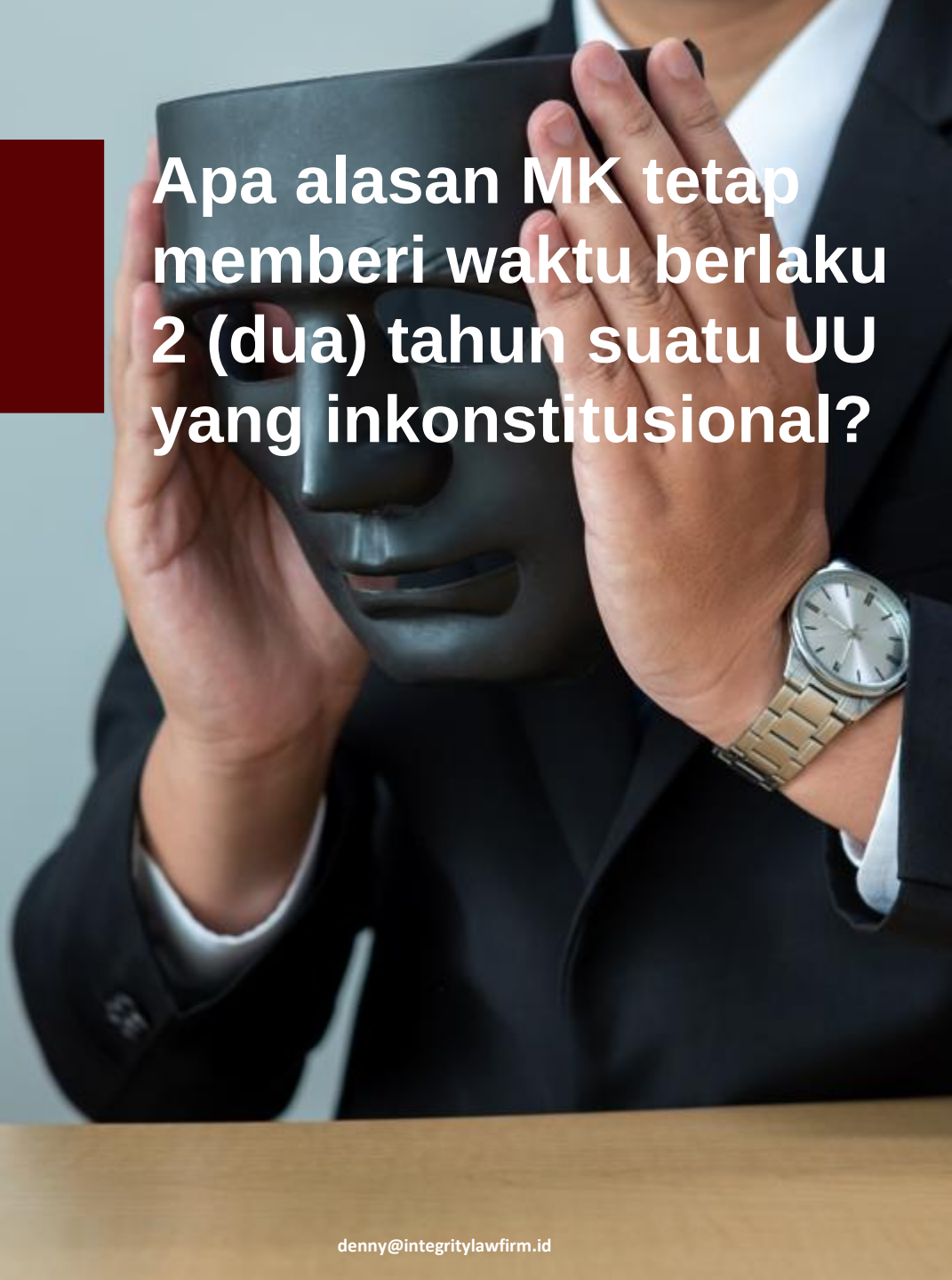
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

MAKNA Putusan MK



1. Permohonan beberapa pemohon, dikabulkan sebagian (AMAR 2)
2. Pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional) (AMAR 3)
3. Syarat untuk menjadi konstitusional: dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan, atau maksimal 25 November 2023 (Amar 3)
4. Selama masa perbaikan, sampai maksimal 25 November 2023, UU 11/2020 tetap berlaku (AMAR 4)
5. Pembentuk UU mendapat tugas untuk melakukan perbaikan selama maksimal 2 (dua) tahun (AMAR 5)
6. Jika syarat perbaikan dalam 2 (dua) tahun tidak dipenuhi, UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen (Amar 5)
7. Jika inkonstitusional permanen, UU atau pasal UU yang dicabut UU 11/2020, berlaku Kembali (AMAR 6)
8. Menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas (AMAR 7)
9. Tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksanaan baru (AMAR 7)

1. Pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945, namun jika diperbaiki dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun, dapat menjadi tidak bertentangan lagi (inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional). Jika tidak diperbaiki dalam tenggat waktu tersebut, maka menjadi inkonstitusional permanen, dan undang-undang atau materi undang-undang yang sebelumnya dicabut oleh UU 11/2020, menjadi berlaku Kembali.
2. Selama tenggat waktu 2 (dua) tahun masa perbaikan tersebut, UU 11/2020 tetap berlaku, namun terbatas hanya untuk Tindakan dan kebijakan yang tidak strategis dan tidak berdampak luas.



Apa alasan MK tetap memberi waktu berlaku 2 (dua) tahun suatu UU yang inkonstitusional?

- 1. Menyeimbangkan unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.**
- 2. Mempertimbangkan tujuan strategis dibentuknya UU 11/2020 – karena adanya “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antara UU**

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 413 Paragraph 3.20.2

Jalan Tengah Putusan MK?



- 1. Di satu sisi menyatakan bertentangan dengan konstitusi (Amar 3), di sisi lain masih diberlakukan maksimal dua tahun (Amar 4)**
- 2. Di satu sisi berlaku dua tahun (Amar 4), disisi lain ditangguhkan untuk tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas (Amar 7)**

Problem Pemberlakuan Terbatas

1. Pemberlakuan terbatas, untuk tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas ditangguhkan
2. Problemnya, menurut Pasal 4 UU Ciptaker, ruang lingkupnya kebijakan strategis

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan **strategis** Cipta Kerja yang meliputi:

3. Artinya semua kebijakan terkait UU Cipta Kerja adalah strategis, dan konsekwensinya mesti ditangguhkan



Lima Ambiguitas Putusan 91

1. Di satu sisi menyatakan bertentangan dengan konstitusi, di sisi lain masih diberlakukan maksimal dua tahun
2. Di satu sisi UU Cipta Kerja dinyatakan masih berlaku maksimal 2 tahun, di sisi lain permohonan uji materiil tidak diterima karena dinyatakan “kehilangan objek”.
3. Dengan menyatakan “kehilangan objek” berdasarkan, apakah MK menjadikan Putusan 91 sebagai pintu “impunitas konstitusional” bagi UU Cipta Kerja?
4. Di satu sisi menyatakan berlaku selama tenggat perbaikan maksimal 2 tahun, di sisi lain menanggihkan pemberlakuan untuk tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Lalu untuk apa pula berlaku jika hanya untuk yang tidak strategis dan tidak berdampak luas. Apalagi ternyata, menurut pasal 4, ruang lingkup UU Ciptaker itu kebijakan strategis semua
5. Mengapresiasi untuk putusan yang mensyaratkan partisipasi publik, namun mengkritisi disparitasnya dengan putusan lain, misal perubahan UU KPK dan UU Minerba





4| What Next: Konsekwensi dan Antisipasi Putusan 91

Konsekwensi Putusan 91

1. UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, kalau syarat perbaikannya dipenuhi menjadi konstitusional dan berlaku. Sebaliknya, kalau syaratnya tidak dipenuhi dalam maksimal 2 tahun, menjadi inkonstitusional secara permanen.
2. Ada dua kemungkinan berlakunya UU Ciptaker. Satu, berlaku terus karena syarat perbaikan dilakukan sebelum tenggat waktu dua tahun. Dua, menjadi tidak berlaku permanen, karena perbaikan sesuai syarat Putusan 91 tidak kunjung dipenuhi.
3. Meskipun berlaku, yang berhubungan dengan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, ditangguhkan -- BUKAN tidak berlaku.
4. Persoalannya, menurut Pasal 4, ruang lingkup UU Ciptaker adalah kebijakan strategis, artinya semua kebijakan terkait UU Cipta Kerja ditangguhkan.
5. Peraturan Pelaksanaan yang sudah terlanjur keluar, nasibnya sama dengan UU Cipta Kerja, juga inkonstitusional bersyarat. Tetap berlaku dalam rentang waktu maksimal 2 tahun, namun juga harus ditangguhkan untuk Tindakan/kebijakan yang strategis dan berdampak luas.

Konsekwensi Putusan 91

6. Tidak boleh ada peraturan pelaksanaan yang baru
7. Menurut MK, setelah putusan 91, UU Cipta Kerja tidak bisa lagi diuji secara materiil (uji substansi), karena telah "kehilangan objek"
8. Presiden, DPR, DPD harus membuat aturan baku untuk memperbaiki proses pembuatan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law, itu artinya perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Meskipun yang minta diperbaiki adalah proses pembuatannya, tetapi karena diulang semua tahapan legislasinya, maka tidak terhindarkan akan ada pembahasan substansi UU Cipta Kerja. Apakagi MK menyatakan harus ada perbaikan partisipasi publik.
10. Setelah selesai perbaikan, UU Cipta Kerja tetap bisa diuji Kembali ke MK

Kemungkinan Perubahan Substansi

Dalam paragraph [3.21], Mahkamah yang menyatakan:

*Menimbang bahwa tanpa bermaksud menilai konstitusionalitas materiil UU a quo, oleh karena terhadap UU a quo banyak diajukan permohonan pengujian secara materiil di Mahkamah, sementara Mahkamah belum mengadili UU a quo secara materiil maka **dalam melakukan perbaikan proses pembentukan UU a quo, pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat.***

Antisipasi: Do and Don't



1. Segera ubah UU 12/2011 yang telah diubah dengan UU 15/2019, masukkan metode omnibus law
2. Lakukan perbaikan pembuatan UU Cipta Kerja berdasarkan koreksi dari putusan MK, termasuk soal asas-asas dan partisipasi publik
3. Jangan lakukan tindakan/kebijakan berdasarkan UU Cipta Kerja ataupun peraturan pelaksanaannya yang sifatnya strategis dan berdampak luas

Last but not least

Expect, perbedaan penafsiran yang tajam, akan justru muncul ketidakpastian hukum. Sebaiknya menunggu Langkah cepat pemerintah. Jangan membuat keputusan yang bisa dianggap melanggar putusan MK dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum.

KONFLIK PUTUSAN: “Berlaku” Vs “Ditanggguhkan”

... masih tetap berlaku

- Amar 4
- Kelompok menganggap berlaku
- Mencari celah “strategis” dan “berdampak luas”
- Pemerintah

... menangguhkan segala Tindakan/kebijakan

- Amar 7
- Kelompok tidak menganggap berlaku
- Menyatakan semua “strategis” dan “berdampak luas”
- Non-Pemerintah

Problem Utama: Akibat Amar 7

Karena semua tindakan/kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya harus ditangguhkan, sedangkan aturan-aturan lama masih tidak dapat diberlakukan karena diubah atau dicabut UU Cipta Kerja yang masih berlaku, maka akan timbul kekosongan tindakan/kebijakan strategis dan berdampak luas di bidang Cipta Kerja.

TAHAPAN SOLUSI

- Pembuat undang-undang (Presiden, DPR, dan DPD) harus segera melaksanakan putusan MK tersebut dengan memperbaiki pembuatan UU Cipta Kerja.
- Langkah pertama adalah menyusun aturan baku di dalam UU 12/2011 jo. UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengakomodir model *omnibus*.
- Untuk mempercepat proses perlu dipertimbangkan terbitnya Perppu?
- Langkah cepat pembuat UU tidak bisa ditunda lagi karena kekosongan dasar untuk kebijakan strategis dan berdampak luas, harus segera dicarikan solusinya.
- Selanjutnya, proses legislasi harus mengoreksi kekurangan-kekurangan yang dipersoalkan oleh MK, termasuk soal urgensi partisipasi publik yang betul-betul nyata dan bermakna.
- Ujungnya harus diperjuangkan lahirnya undang-undang yang tidak hanya menjamin iklim investasi yang sehat tetapi juga mengabdikan pada kepentingan publik pemilik republik.

INTEGRITY Programs

- **INTEGRITY Scholarship**
- **INTEGRITY Constitutional Discussion**
- **INTEGRITY Client Alert**
- **INTEGRITY Legal Training**
- **INTEGRITY Legal Update**
- **INTEGRITY Constitutional Advocacy**



VIA INTEGRITAS
INTEGRITY
CORPORATE
COMPLIANCE AND RISK



VIA INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING

"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksmiana, S.H., M.H.
Asas Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yumas Husein, S.H., LL.M.
Ketua PRATK Tahun 2002-2011
Kelas 5714 - Jember

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm.

SESI IV
Adnan Pandu Praga, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2016)
Associate Vice Integrity.

KEYNOTE SPEAKER

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febi Dianingsih, S.H.
Managing Partner Via Integritas Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lanjutan
Penegakan Hukum pada Direktorat
Perwakilan Hukum JAMKATIN KEJAK
KORUPSI

WAKTU PELAKSANAAN

Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Koleksi Materi Legal Training
- Souvenir Buku dan Pemateri

MATERI TRAINING

SESI I

- Memahami Tindak Pidana Korupsi Internal Korporasi
- Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang Internal Korporasi

SESI II

- Strategi Pengawasan Risiko dan Penilaian Uang oleh Korporasi
- Memahami Perjanjian dan Perjanjian Tindak Pidana Korupsi
- Memahami Perjanjian Berasuransi Overseeing

SESI III

- Penegakan Uang Corporate Governance oleh Korporasi
- Strategi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

- Memahami Sistem Antikorupsi di Korporasi
- Memahami Penerapan Anti Korupsi melalui Sistem Manajemen Anti Pencucian Uang (SMAPU)
- Memahami Penerapan Sistem Manajemen Anti Pencucian Uang (SMAPU) dan Sistem Manajemen Anti Pencucian Uang (SMAPU)

SESI V

- Pengertian gratifikasi: Isu-isu dan konsep pemberian kepada pejabat publik
- Strategi mitigasi risiko: official yang menerima uang tunai
- Studi kasus

SESI VI

- Tindakan Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
- Strategi Pengawasan Risiko di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
- Studi Kasus

BIAYA TRAINING

Rp. 1.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- for Sesi Materi, Sertifikat, dan Souvenir (3 Sesi)

NO. BUKING PEMBAYARAN

PERMATA BANK SYARIAH
0819009
KCS PG INDIAN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021
melalui link bit.ly/INTEGRITYTRAINING

NARASUMBER Abdulaziz Zainal : 0821 2553 2668

KELOMPOK 1. NARASUMBER 2. NARASUMBER 3. NARASUMBER 4. NARASUMBER 5. NARASUMBER 6. NARASUMBER 7. NARASUMBER 8. NARASUMBER 9. NARASUMBER 10. NARASUMBER 11. NARASUMBER 12. NARASUMBER 13. NARASUMBER 14. NARASUMBER 15. NARASUMBER 16. NARASUMBER 17. NARASUMBER 18. NARASUMBER 19. NARASUMBER 20. NARASUMBER 21. NARASUMBER 22. NARASUMBER 23. NARASUMBER 24. NARASUMBER 25. NARASUMBER 26. NARASUMBER 27. NARASUMBER 28. NARASUMBER 29. NARASUMBER 30. NARASUMBER 31. NARASUMBER 32. NARASUMBER 33. NARASUMBER 34. NARASUMBER 35. NARASUMBER 36. NARASUMBER 37. NARASUMBER 38. NARASUMBER 39. NARASUMBER 40. NARASUMBER 41. NARASUMBER 42. NARASUMBER 43. NARASUMBER 44. NARASUMBER 45. NARASUMBER 46. NARASUMBER 47. NARASUMBER 48. NARASUMBER 49. NARASUMBER 50. NARASUMBER 51. NARASUMBER 52. NARASUMBER 53. NARASUMBER 54. NARASUMBER 55. NARASUMBER 56. NARASUMBER 57. NARASUMBER 58. NARASUMBER 59. NARASUMBER 60. NARASUMBER 61. NARASUMBER 62. NARASUMBER 63. NARASUMBER 64. NARASUMBER 65. NARASUMBER 66. NARASUMBER 67. NARASUMBER 68. NARASUMBER 69. NARASUMBER 70. NARASUMBER 71. NARASUMBER 72. NARASUMBER 73. NARASUMBER 74. NARASUMBER 75. NARASUMBER 76. NARASUMBER 77. NARASUMBER 78. NARASUMBER 79. NARASUMBER 80. NARASUMBER 81. NARASUMBER 82. NARASUMBER 83. NARASUMBER 84. NARASUMBER 85. NARASUMBER 86. NARASUMBER 87. NARASUMBER 88. NARASUMBER 89. NARASUMBER 90. NARASUMBER 91. NARASUMBER 92. NARASUMBER 93. NARASUMBER 94. NARASUMBER 95. NARASUMBER 96. NARASUMBER 97. NARASUMBER 98. NARASUMBER 99. NARASUMBER 100. NARASUMBER 101. NARASUMBER 102. NARASUMBER 103. NARASUMBER 104. NARASUMBER 105. NARASUMBER 106. NARASUMBER 107. NARASUMBER 108. NARASUMBER 109. NARASUMBER 110. NARASUMBER 111. NARASUMBER 112. NARASUMBER 113. NARASUMBER 114. NARASUMBER 115. NARASUMBER 116. NARASUMBER 117. NARASUMBER 118. NARASUMBER 119. NARASUMBER 120. NARASUMBER 121. NARASUMBER 122. NARASUMBER 123. NARASUMBER 124. NARASUMBER 125. NARASUMBER 126. NARASUMBER 127. NARASUMBER 128. NARASUMBER 129. NARASUMBER 130. NARASUMBER 131. NARASUMBER 132. NARASUMBER 133. NARASUMBER 134. NARASUMBER 135. NARASUMBER 136. NARASUMBER 137. NARASUMBER 138. NARASUMBER 139. NARASUMBER 140. NARASUMBER 141. NARASUMBER 142. NARASUMBER 143. NARASUMBER 144. NARASUMBER 145. NARASUMBER 146. NARASUMBER 147. NARASUMBER 148. NARASUMBER 149. NARASUMBER 150. NARASUMBER 151. NARASUMBER 152. NARASUMBER 153. NARASUMBER 154. NARASUMBER 155. NARASUMBER 156. NARASUMBER 157. NARASUMBER 158. NARASUMBER 159. NARASUMBER 160. NARASUMBER 161. NARASUMBER 162. NARASUMBER 163. NARASUMBER 164. NARASUMBER 165. NARASUMBER 166. NARASUMBER 167. NARASUMBER 168. NARASUMBER 169. NARASUMBER 170. NARASUMBER 171. NARASUMBER 172. NARASUMBER 173. NARASUMBER 174. NARASUMBER 175. NARASUMBER 176. NARASUMBER 177. NARASUMBER 178. NARASUMBER 179. NARASUMBER 180. NARASUMBER 181. NARASUMBER 182. NARASUMBER 183. NARASUMBER 184. NARASUMBER 185. NARASUMBER 186. NARASUMBER 187. NARASUMBER 188. NARASUMBER 189. NARASUMBER 190. NARASUMBER 191. NARASUMBER 192. NARASUMBER 193. NARASUMBER 194. NARASUMBER 195. NARASUMBER 196. NARASUMBER 197. NARASUMBER 198. NARASUMBER 199. NARASUMBER 200. NARASUMBER 201. NARASUMBER 202. NARASUMBER 203. NARASUMBER 204. NARASUMBER 205. NARASUMBER 206. NARASUMBER 207. NARASUMBER 208. NARASUMBER 209. NARASUMBER 210. NARASUMBER 211. NARASUMBER 212. NARASUMBER 213. NARASUMBER 214. NARASUMBER 215. NARASUMBER 216. NARASUMBER 217. NARASUMBER 218. NARASUMBER 219. NARASUMBER 220. NARASUMBER 221. NARASUMBER 222. NARASUMBER 223. NARASUMBER 224. NARASUMBER 225. NARASUMBER 226. NARASUMBER 227. NARASUMBER 228. NARASUMBER 229. NARASUMBER 230. NARASUMBER 231. NARASUMBER 232. NARASUMBER 233. NARASUMBER 234. NARASUMBER 235. NARASUMBER 236. NARASUMBER 237. NARASUMBER 238. NARASUMBER 239. NARASUMBER 240. NARASUMBER 241. NARASUMBER 242. NARASUMBER 243. NARASUMBER 244. NARASUMBER 245. NARASUMBER 246.

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION

PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Dr. Saiful Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Chief Executive Officer, Global Institute Indonesia

Dra. Indah-Anggraeni Putri, M.Bi.
Senior Lecturer, Faculty of Law, Universitas Islam Sumatera Utara

Faisal H. Bani, S.E., M.A.
Assistant Attorney

MODERATOR

Alhamdulillah Faisal, S.W.
Lecturer IKIP Veteran Padang

Kamila,
12 Agustus 2021

Live on Zoom,
12.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCOI

FREE

Sponsoring:
info@integritycoi.com, 0810-81076

Streaming Video di www.integritycoi.com

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2

URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER	NARASUMBER	
 Moh. Mahfud MD Marshall-Buhalis RI	 Yuli Laila Ketua PIR Indonesia	 Arsul Sanj Wakil DPR RI
 Moderator Dr. Rini Kurniasih	 Bhakti Susanti Manajemen STIA - Jakarta	 Denny Indraguna Ketua BPPM RI

Sponsor Partner: INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!

Tiket Gratis, dan akan diberikan
Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Kamati, 18 Agustus 2021

Pukul 13.00 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Nonadvertising
Fidury Winans 08123456789

Nonadvertising
Fidury Winans 08123456789

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3

PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER



Danny Indraguna
Deputy Mayor of
Samarinda City (2017-2022) / Law Firm

NARASUMBER



Muli Qudus
Pengasah Kurikulum, Sastra, dan
Kebudayaan Indonesia



Rully Harah
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR



Titi Anggraini
Dosen Pendidikan Profesi
Hukum



Yon Limbany
Profesor
Hukum Tata Negara

Panelis

- **Chairman** : Rully Harah
- **Deputy Chair** : Muli Qudus
- **Panelis** : Danny Indraguna
- **Panelis** : Titi Anggraini
- **Panelis** : Yon Limbany

Jointed, 17 September 2023
Palafit 11.30 WIB - Selesai

Live on Zoom & YouTube (YouTube) Live Firm

FREE REGISTRASI!
 Link Pendaftaran: bit.ly/58K79332

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>



<http://www.integritylawfirm.id>



We are the **IN** **TE** **GRI** **TY** **INTEGRITY**



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

